



WALI KOTA TEBING TINGGI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA TEBING TINGGI NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas, dan produktivitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat, perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan teknologi tepat guna;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tebing Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3133);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna;

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Terpencil dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
7. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
8. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MELALUI PENGELOLAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tebing Tinggi.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah OPD di Lingkungan Pemerintah Kota Tebing Tinggi.
5. OPD Teknis adalah OPD yang melaksanakan pembinaan pengelolaan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kecamatan dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) Kelurahan.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kota Tebing Tinggi.
7. Kecamatan adalah Kecamatan di Kota Tebing Tinggi.
8. Camat adalah pimpinan Kecamatan.
9. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Tebing Tinggi.
10. Lurah adalah pimpinan kelurahan sebagai perangkat kecamatan.
11. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pengembangan masyarakat melalui penciptaan kondisi yang memungkinkan masyarakat mampu membangun diri dan lingkungannya secara mandiri melalui pemberian sumber daya, kesempatan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat.
12. Teknologi Tepat Guna yang selanjutnya disingkat TTG adalah teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dapat menjawab permasalahan masyarakat, tidak merusak lingkungan, dapat dimanfaatkan dan dipelihara oleh masyarakat secara mudah, serta menghasilkan nilai tambah dari aspek ekonomi dan aspek lingkungan.

13. Pelaku TTG adalah masyarakat yang menemukan/membuat sebuah inovasi TTG.
14. Pemanfaat TTG adalah masyarakat yang menggunakan, memanfaatkan TTG dalam menghasilkan produksi.
15. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan tujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.
16. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasa teknologi dengan tujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.
17. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Posyantek Kecamatan adalah lembaga kemasyarakatan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.
18. Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna selanjutnya disingkat Posyantek Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan di kelurahan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG.

BAB II TUJUAN DAN PRINSIP Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan TTG untuk:

- a. meningkatkan kemandirian dan daya saing mutu/kualitas produk daerah dan nasional melalui pemanfaatan/penggunaan TTG;
- b. menumbuh kembangkan kemampuan dan/atau inovasi masyarakat dalam pengembangan dan/atau implementasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dalam pembangunan;
- c. menciptakan kesempatan kerja baru; dan
- d. menjalankan dan meningkatkan kerja sama dalam pengembangan dan/atau pemanfaatan TTG.

Pasal 3

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

- a. partisipatif;
- b. keterpaduan;
- c. mempertimbangkan potensi sumber daya local;
- d. berwawasan lingkungan;
- e. memberdayakan masyarakat;
- f. memberikan manfaat secara berkelanjutan; dan
- g. bersifat sederhana.

BAB III
ARAH DAN SASARAN
Pasal 4

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG di arahkan pada pemanfaatan dan/atau pengembangan TTG sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat dan permasalahan daerah, antara lain:

- a. produksi industri mikro, kecil, dan menengah;
- b. lingkungan;
- c. pengelolaan sampah;
- d. sosial kemasyarakatan;
- e. teknologi informasi; dan
- f. teknologi lainnya.

Pasal 5

- (1) Sasaran produksi industri mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, untuk meningkatkan mutu produk yang dihasilkan industri mikro, kecil, dan menengah agar mampu bersaing di pasar nasional dan internasional.
- (2) Sasaran lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, untuk mengendalikan kerusakan lingkungan melalui teknologi pemanfaatan limbah teknologi penanggulangan pencemaran, teknologi penyediaan air bersih dan sumber energy alternatif yang ramah lingkungan.
- (3) Sasaran pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, untuk meningkatkan teknologi daurulang sampah.
- (4) Sasaran sosial kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, untuk menciptakan keamanan, ketertiban dan kenyamanan dalam bermasyarakat, dengan mengurangi angka pengangguran, putus sekolah, dan keluarga miskin.
- (5) Sasaran teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, untuk komunikasi yang efektif berbasis komputer seperti internet, alat komunikasi lainnya untuk peningkatan pelayanan masyarakat dan promosi produksi usaha mikro, kecil dan menengah.
- (6) Sasaran teknologi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f, pada penggalian dan pengembangan teknologi yang sesuai potensi dan kebutuhan daerah untuk peningkatan ekonomi masyarakat dan pelayanan kepada masyarakat.

BAB IV
KEGIATAN PEMBERDAYAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 6

Kegiatan yang dilakukan dalam pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG meliputi:

- a. pemetaan kebutuhan;
- b. pengkajian;

- c. uji coba;
- d. pengembangan;
- e. pemasyarakatan; dan
- f. pemanfaatan.

Bagian Kedua
Pemetaan Kebutuhan
Pasal 7

- (1) Pemetaan kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan melalui:
 - a. sosial budaya masyarakat;
 - b. jenis usaha;
 - c. potensi sumber daya daerah; dan
 - d. jenis TTG.
- (2) Hasil pemetaan kebutuhan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk perencanaan pemanfaat dan pengembangan TTG.
- (3) Perencanaan pemanfaatan dan pengembangan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi bahan masukan dalam penyusunan Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Bagian Ketiga
Pengkajian dan Uji Coba
Pasal 8

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan cara menganalisis hasil pemetaan kebutuhan TTG untuk mendapatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau permasalahan Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang IPTEK.

Pasal 9

Uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan berdasarkan hasil pengkajian terhadap TTG yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan/atau daerah.

Bagian Keempat
Pengembangan
Pasal 10

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dilakukan melalui inovasi teknologi yang dimiliki masyarakat.
- (2) Inovasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui lomba inovasi TTG yang dilakukan secara berjenjang mulai tingkat Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kota.

- (3) Lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam pelaksanaan lomba inovasi TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Bagian Kelima
Pemasyarakatan
Pasal 11

- (1) Pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, merupakan hasil pengembangan teknologi ditunjukkan kepada masyarakat, melalui kegiatan antara lain:
 - a. pagelaran/pameran;
 - b. lokakarya;
 - c. temu informasi;
 - d. pelatihan;
 - e. pendampingan;
 - f. magang;
 - g. komunikasi informasi dan edukasi; atau
 - h. media massa.
- (2) Pelaksanaan pemasyarakatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan pihak lain yang memiliki kompetensi di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan Pagelaran/Pameran TTG tingkat Kota pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 12

- (1) Pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, diberikan kepada masyarakat melalui:
 - a. pelatihan;
 - b. pemberian bantuan;
 - c. pendampingan; dan
 - d. penggunaan.
- (2) Pelatihan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berbentuk kegiatan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan manajemen;
 - c. studi banding/peningkatan wawasan; dan
 - d. magang.
- (3) Pemberian bantuan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, agar TTG dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat melalui:
 - a. bantuan hibah berupa uang; dan
 - b. bantuan hibah berupa barang.
- (4) Pemberian bantuan hibah berupa uang dan hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pendampingan pemanfaatan TTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan oleh Posyantek untuk memberdayakan masyarakat dalam penerapan TTG.

BAB V
KERJASAMA
Pasal 13

Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dapat dilakukan melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. efisiensi;
 - b. efektivitas;
 - c. sinergi;
 - d. saling menguntungkan;
 - e. kesepakatan bersama;
 - f. itikad baik;
 - g. mengutamakan kepentingan masyarakat dan daerah;
 - h. persamaan kedudukan;
 - i. transparansi;
 - j. keadilan; dan
 - k. kepastian hukum.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam Perjanjian Kerjasama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memuat pengalihan teknologi dan sumber teknologi kepada masyarakat.

BAB VI
LEMBAGA PELAYANAN TTG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15

- (1) Dalam rangka percepatan alih teknologi kepada masyarakat dibentuk Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan.
- (2) Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga kemasyarakatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi, dan orientasi berbagai jenis TTG yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
- (3) Pembentukan Posyantek Kelurahan dilakukan secara bertahap sesuai dengan kondisi dan perkembangan pemanfaatan TTG oleh masyarakat di Kelurahan bersangkutan.

Bagian Kedua
Tugas
Paragraf 1
Tugas Posyantek Kecamatan
Pasal 16

Posyantek Kecamatan mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis, informasi, dan promosi jenis atau spesifikasi TTG;
- b. membantu pemetaan kebutuhan dan pengkajian TTG;
- c. menjembatani masyarakat sebagai pengguna TTG dengan sumber TTG;
- d. memotivasi penerapan TTG di masyarakat;
- e. memberikan layanan konsultasi dan pendampingan kepada masyarakat dalam penerapan TTG;
- f. memfasilitasi penerapan TTG;
- g. menjalin kerjasama dalam pemanfaatan TTG; dan
- h. memberikan layanan koordinasi, konsultasi, dan fasilitasi.

Paragraf 2
Tugas Posyantek Kelurahan
Pasal 17

Posyantek Kelurahan mempunyai tugas:

- a. memberikan pelayanan teknis dalam pemanfaatan TTG;
- b. memberikan informasi pemanfaatan dan penggunaan TTG kepada masyarakat;
- c. mempromosikan jenis-jenis TTG kepada masyarakat;
- d. memfasilitasi penggunaan TTG di masyarakat; dan
- e. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Posyantek kecamatan.

Bagian Ketiga
Kepengurusan
Pasal 18

- (1) Pengurus Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan berasal dari unsur masyarakat dengan susunan pengurus sebagai berikut:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara;
 - d. Kepala Seksi Pelayanan TTG dan Usaha;
 - e. Kepala Seksi Kemitraan;
 - f. Kepala Seksi Pengembangan TTG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengurus, persyaratan pengurus Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan diatur dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 19

- (1) Wali Kota menetapkan Kepengurusan Posyantek Kecamatan.
- (2) Camat menetapkan Kepengurusan Posyantek Kelurahan.

**Bagian Keempat
Tugas Pengurus
Pasal 20**

- (1) Ketua Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. bertanggung jawab atas kelangsungan Posyantek;
 - b. melaporkan dan mempertanggungjawabkan kinerja Posyantek;
 - c. melakukan pengawasan terhadap kinerja perangkat Posyantek;
 - d. memberikan bimbingan dan arahan kepada perangkat Posyantek;
 - e. menyusun perencanaan kegiatan dan rencana anggaran Posyantek; dan
 - f. menyelenggarakan rapat-rapat.
- (2) Sekretaris Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan Ketua;
 - b. mengumpulkan, mendokumentasikan, menyediakan, dan menyajikan data informasi yang berkaitan dengan masyarakat, pemanfaatan dan pengembangan TTG;
 - c. mengadministrasikan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - d. menyusun laporan kegiatan yang dilakukan oleh Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan.
- (3) Bendahara Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan mempunyai tugas mengelola keuangan Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan termasuk penyusunan pertanggungjawaban keuangan dan melaporkan keuangan.
- (4) Kepala Seksi Pelayanan TTG dan Usaha mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat dalam rangka pengenalan penggunaan TTG;
 - c. memberikan pendampingan dan bimbingan teknologi kepada pengguna TTG;
 - d. mengelola kegiatan usaha ekonomi produktif yang berkaitan dengan pelayanan teknologi; dan
 - e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (5) Kepala Seksi Kemitraan mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mencari mitra kerja dan menjalin hubungan kerjasama dengan sumber teknologi;
 - c. mengidentifikasi potensi dan peluang pemasaran bagi usaha masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan organisasi.
- (6) Kepala Seksi Pengembangan TTG mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan rencana kerja sesuai bidang tugasnya;
 - b. mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan teknologi;
 - c. melakukan kajian dan pengembangan terhadap TTG yang sudah ada/dipakai oleh masyarakat;

- d. melakukan pendataan tentang penggunaan dan kebutuhan teknologi; dan
- e. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan kondisi, kebutuhan dan perkembangan organisasi.

Bagian Kelima
Jenis Kegiatan Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan
Pasal 21

Kegiatan yang dapat dilakukan Posyantek Kecamatan dan Posyantek Kelurahan meliputi:

- a. inventarisasi TTG;
- b. pelayanan informasi TTG;
- c. pendampingan TTG;
- d. peragaan TTG; dan
- e. pengembangan TTG.

BAB VII
PENGHARGAAN
Pasal 22

- (1) Pemenang Lomba Inovasi TTG Tingkat kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) diberikan penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. sertifikat;
 - b. uang dan/atau barang sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - c. pengusulan untuk mengikuti Lomba Tingkat Provinsi dan Nasional.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf b diberikan dengan besaran yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN
Pasal 23

- (1) Pembinaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG dilakukan secara terpadu, konsisten, dan berkelanjutan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas dan dapat bekerjasama dengan OPD Teknis.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. penyuluhan dan bimbingan teknis;
 - c. supervisi dan konsultasi; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (4) Hasil pembinaan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PENDANAAN
Pasal 24

Pendanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan TTG berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tebing Tinggi.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 September 2018
WALI KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

UMAR ZUNAJDI HASIBUAN

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal 14 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TEBING TINGGI,

ttd.

JOHAN SAMOSE HARAHAP

BERITA DAERAH KOTA TEBING TINGGI TAHUN 2018 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum,

Siti Masita Saragih

